



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, telah dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
  - b. bahwa agar fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai hasil yang optimal, perlu membentuk Tim Pengelola dari unsur komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nornor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan inventarisasi dan pengumpulan data-data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  2. Menganalisis produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang akan dirnuat di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  3. Melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum secara manual dan berbasis website;
  4. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  5. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
  6. Melakukan supervisi dan asistensi terhadap pembentukan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkenaan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Pembina, bertugas:
  - a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - b. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan;
  - c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan;
  - d. Memantau kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - e. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pengelola;
  - f. Mengevaluasi laporan pelaksanaan;
  - g. Menetapkan rekapitulasi laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan;
2. Penanggungjawab bertugas :
  - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan;
  - c. bertanggung jawab
  - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
  - d. Memberi penilaian dan persetujuan/paraf atas publikasi produk hukum yang akan diunggah di

website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

3. Ketua, bertugas :

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan;
- b. Membantu penanggungjawab dalam pernantauan pelaksanaan tugas dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Menentukan layak tidaknya publikasi produk hukum yang akan diunggah di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. Memberi penilaian dan persetujuan/paraf atas publikasi produk hukum yang akan diunggah di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. Mengkoreksi dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

4. Sekretaris, bertugas:

- a. Mengusulkan informasi/produk hukum yang akan dimuat dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan dan kurnajuan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Memberi persetujuan/paraf dan usulan perbaikan atas publikasi produk hukum yang akan diunggah di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

5. Operator, bertugas :
  - a. Menyiapkan publikasi produk hukum yang akan diunggah ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - b. Mengisi konten yang ada di dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - c. Mengunggah produk hukum yang telah dinilai layak ke dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - d. Menyusun bahan dan materi laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengelola.
6. Anggota, bertugas :
  - a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas;
  - d. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRIHATIONO MINTARTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmadi Ruslan Hani	Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul	Pembina
2	Andang Nugroho	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Pembina
3	Rohmad Qomarudin	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Pembina
4	Supami	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Pembina
5	Asih Nuryanti	Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul	Pembina
6	Budi Hartono	Sekretaris KPU Kab. Gunungkidul	Penanggungjawab
7	Agung Prihationo Mintarto	Kasubbag Hukum	Ketua
8	Wahyuningsih	Staf Subbag Hukum	Sekretaris
9	Harry Prasetyo	Staf Subbag Progta	Operator
10	Didik Heru Purnomo	Staf Subbag KUL	Anggota

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
Kepala Sub Bagian Hukum



AGUNG PRIHATIONO MINTARTO